



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan memuat arahan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung serta menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan memuat arahan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung serta menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 794);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Serita Daerah 314);

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

23. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA DAN SISTEMATIKA RKPD**

#### **Pasal 2**

- (1) RKPD terdiri dari:
- a. Buku I : tentang gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi makro, arah kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan, dan pendanaan; dan
  - b. Buku II : tentang program dan rencana kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang berisikan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Lampung untuk tahun 2024 periode tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

#### **Pasal 3**

- (1) RKPD menjadi landasan penyusunan KUA APBD Provinsi Lampung dan PPAS Tahun 2024.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
  - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024; dan
  - c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2024.

#### **Pasal 4**

Dalam melakukan pembahasan RKA-PD dengan DPRD, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD.

#### **Pasal 5**

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program; dan
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan tahun berjalan.

**BAB III  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27 - 6 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 27 - 6 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

ttd

**FAHRIZAL DARMANTO**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 15**

Salinan sesuai aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**PUADI JAILANI, SH, MH.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196509051991031004

## BAB VIII

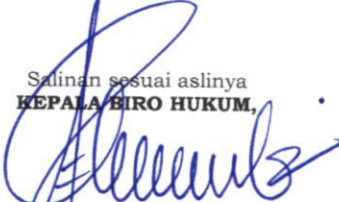
### PENUTUP

Salah satu aspek keberhasilan suatu pembangunan ditentukan oleh keberhasilan dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kinerja jajaran pemerintah, dukungan dan peran aktif masyarakat maupun swasta serta sinergi Pemerintah Kabupaten/Kota.

RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019- 2024 yang mempunyai tema atau fokus pembangunan yaitu **"Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya"**. RKPD Tahun 2024 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024. RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah, Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah serta dasar penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam merealisasikan program kegiatan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan daerah menuju Rakyat Lampung Berjaya.

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**  
  
**PUADI JAILANI, SH, MH.**  
Rebina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**ARINAL DJUNAIDI**

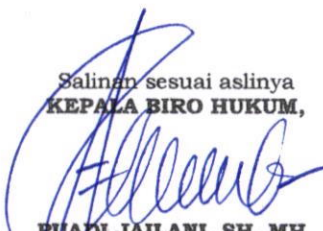


| NO | KOJE               | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR<br>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tingkat<br>Akhir<br>Periode<br>Berkas<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENCANA<br>OPD<br>TAHUN<br>2022 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENCANA<br>OPD<br>TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                        |                              |              |                                                                                                |                                                                 | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB     |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                         |                                                                | TARGET<br>2024                         | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) | LOKAS                        | SUMBER DANA  | PRIORITAS                                                                                      |                                                                 |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                                |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                         |                                                                |                                        |                        |                              |              | NASIONAL                                                                                       | DAERAH                                                          |                     |                                      |                        |                                                |
| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                                       | 7                                                              | 8                                      | 9                      | 10                           | 11           | 12                                                                                             | 13                                                              | 14                  | 15                                   | 16                     | 17                                             |
|    | 8.01.06.1.1.1.0005 | Peleksnasan Mentoring, Evoluasi dan<br>Pelaporan di Bidang Kewaspadaan<br>Crisis, Kerja Sama Intelijen Pemantauan<br>Cwang Asing, Tenaga Kerja Asing dan<br>Lembaga Asing, Kewaspadaan<br>Perbatasan Antar Negara, Fasilitas<br>Keterbacaan Bidang Kewaspadaan,<br>serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring,<br>Evaluasi dan Pelaporan di Bidang<br>Kewaspadaan Dini, Kerja Sama<br>Intelijen, Pemantauan Cwang Asing,<br>Tenaga Kerja Asing dan Lembaga<br>Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar<br>Negara, Fasilitas Keterbacaan Bidang<br>Kewaspadaan serta Penanganan<br>Konflik di Daerah<br>(Laporan) |                                              | 15.00                                                   | 15.00                                                          | 15.00                                  | 192.193.600,00         | (Kabikotab. LAMPUNG)         | Pajak Daerah | Mempertukar<br>Kekayaan<br>Ekonomi untuk<br>Pertumbuhan<br>yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Kehidupan<br>Masyarakat yang<br>Religius, Aman<br>dan Berbudaya |                     | 15.00                                | 8.500.000,00           | Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik<br>Daerah |
|    | 8.01.06.1.1.1.0008 | Peleksnasan Forum Koordinasi<br>Perencanaan<br>Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan<br>Forum Koordinasi Perencanaan Daerah<br>Provinsi<br>(Dokumen)                                                                                                                                                                                                                              |                                              | 0.00                                                    | 4.00                                                           | 4.00                                   | 237.538.000,00         | (Bandar Lampung,<br>LAMPUNG) | Pajak Daerah | Mempertukar<br>Kekayaan<br>Ekonomi untuk<br>Pertumbuhan<br>yang Berkualitas<br>dan Berkeadilan | Kehidupan<br>Masyarakat yang<br>Religius, Aman<br>dan Berbudaya |                     | 4.00                                 | 381.375.000,00         | Badan Kesatuan<br>Bangsa dan Politik<br>Daerah |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                         |                                                                |                                        | 276.648.904.754,00     |                              |              |                                                                                                |                                                                 |                     |                                      | 21.602.968.932,00      |                                                |

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
PUADI JAILANI, SH, MH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004